



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG.**

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Kabupaten Jombang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
16. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Kerja Sama Antar-Desa.
18. Peraturan Bersama Kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
20. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

23. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah hasil kerja sama antar Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang melakukan kerja sama melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
24. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Bentuk Kerja Sama;
- c. Bidang dan Potensi Desa;
- d. Badan Kerja Sama Antar Desa;
- e. Tata Cara Kerja Sama Desa;
- f. Perubahan Atau Berakhirnya Kerjasama Desa;
- g. Penyelesaian Perselisihan;
- h. Hasil Kerjasama Desa;
- i. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pembiayaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pedoman dan atau acuan bagi Pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan Kerjasama sesuai Kewenangannya;
- b. Menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

**BAB IV
BENTUK KERJASAMA**

Pasal 5

Kerja Sama Desa terdiri atas:

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa antar Kecamatan;
- c. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kerja Sama antar Desa dengan Desa lain diluar Daerah Kabupaten dalam satu Provinsi Jawa Timur, harus mengikuti ketentuan perihal Kerja Sama antar Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan/atau Kerja Sama antar Desa yang berada dalam satu Kawasan perdesaan dilakukan pemerintah Desa.
- (2) Kerja Sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan dengan pihak swasta, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa;
 - b. kerja sama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 9

Kerjasama antar Desa dan Kerjasama dengan pihak ke tiga sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 dilakukan dengan memepertimbangkan kebutuhan Desa dan Kemampuan APB Desa.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa ataupun Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

BAB V
BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan potensi Desa yang menjadi objek Kerjasama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Pengembangan usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. Pendirian BUM Desa bersama;
- c. Pengembangan produk unggulan Kawasan pedesaan;
- d. Pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat;
- e. Mengembangkan usaha lainnya yang menjadi wewenang Desa.

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. Peningkatan produk unggulan Desa (UMKM).

Pasal 14

- (1) Bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.

- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB VI
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerja sama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui mekanisme musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsinya yakni memfasilitasi kerjasama antar desa dalam bidang:
- a. Pemerintah desa;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Ekonomi;
 - e. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. Infrastruktur.
- (3) Badan Kerja Sama Antar Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga desa Lainnya; dan
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan Gender.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerja sama antar desa.
- (5) BKAD bertanggung jawab kepada masing - masing Kepala Desa.

Pasal 16

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

BAB VII
TATA CARA KERJA SAMA DESA
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa

Pasal 17

- (1) Kerja Sama Antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. Penandatanganan;
 - e. Pelaksanaan; dan
 - f. Pelaporan.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa;
 - c. Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk melakukan kerja sama;
 - d. Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - e. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran Kerjasama;
 - b. Surat penawaran Kerjasama memuat paling sedikit:
 - 1) Bidang dan potensi Desa;
 - 2) Ruang lingkup Kerjasama;
 - 3) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kerjasama;
 - 4) Jangka waktu;
 - 5) Hak dan Kewajiban;
 - 6) pendanaan;
 - 7) tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8) penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran Kerjasama
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan Kerjasama
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis Kepala Desa yang menawarkan rencana Kerjasama sesuai hasil Musyawarah Desa
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa Menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Antar Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemerintah desa, ekonomi, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan didalam APB Desa;

- d. Masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. Masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masing-masing Kepala Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan dengan tembusan masing-masing BPD dan Bupati melalui camat; dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 18

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Desa dilakukan melalui Tahapan meliputi:
- a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan Perjanjian Kerjasama;
 - d. Penandatanganan;
 - e. Pelaksanaan; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan investarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;

- b. Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes;
 - d. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. Menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. Membuat Kerangka acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama;
 - g. Mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. Hasil musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga;
 - b. Rancangan perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan didalam APD Desa;
 - d. Masukan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;

- e. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga;
 - f. Masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
 - b. Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga;
 - b. Menatausahakan pelaksanaan Kerjasama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait Kerjasama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana Kerjasama dengan Desa sesuai dengan bidang dan potensi Desa.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana Kerja Sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan Kerja sama.

BAB VIII
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 20

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. Tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. Dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional;
- i. Berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Kerjasama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan Kerjasama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kerjasama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kerjasama Desa dengan pihak yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan Kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan Kerja sama antar desa yang berupa pembagian sisa hasil usaha masuk ke rekening kas desa.

Pasal 25

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 26

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada masing-masing Kepala Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan dengan tembusan kepada masing-masing BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dalam Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), seluruh Kepala Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan beserta perwakilan BPD, untuk melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada Forum Musyawarah antar Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa/kerja sama antar Desa dalam peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa/kerja sama antar Desa.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Biaya kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kerja sama Desa dan lembaga Kerjasama Desa yang saat ini masih berjalan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 September 2021
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.


ttd

AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 41/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001